

**LOKASI PEMASANGAN_ALAT PERAGA_KAMPANYE
2023**

Kpt 56 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No.1621 Tahun 2023; SE KPU No.1249/PL.01.6-SD/05/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 halaman.